



**PENETAPAN**

**Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Billky Cavillo** , tempat/tgl lahir Binjai, 13-07-1991, laki laki, Alamat jalan Gg Beringin No 3C Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kab Deli Serdang, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2023 dalam Register Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Deli Serdang pemegang NIK KTP 1207241307910004
2. Bahwa oleh karena kesalahan dan kesilafan pemohon pada saat pembuatan Kartu Keluarga dimana nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon No. 1207252601230001 tertulis nama ibu tertulis AI LING
3. Bahwa nama orang tua pemohon (ibu) sebenarnya adalah KRISTYA sesuai dengan Ijazah No. DN-07 Ma 0020847 dan Kutipan Akte Kelahiran No. 252/1991/Ak.
4. Bahwa pada dokumen Ijazah No. DN-07 Ma 0020847 dan Kutipan Akte Kelahiran No. 252/1991/Ak. Nama ibu pemohon tertulis KRISTYA
5. Bahwa nama KRISTYA merupakan nama Asli dari orang tua pemohon dan nama AI LING merupakan nama sehari hari dari orang tua pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon, sehingga menyulitkan pemohon pada saat memerlukan data terkait adanya perbedaan nama tersebut
7. Bahwa Adapun yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari.
8. Bahwa dengan adanya perubahan/ganti Nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon, namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama orang tua pada Kartu keluarga Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
9. Bahwa untuk sahnya Perbaikan/ganti nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq.Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama orang tua (ibu) pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207252601230001 yang semula nama orang tua (ibu) Tertulis AI LING menjadi KRISTYA
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai Perbaikan Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar menerbitkan Kartu Keluarga Barunya.
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir di depan persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An Billky Cavilo NIK 1207241307910004, yang dikeluarkan di Kabupaten Deli Serdang tanggal 10-10-2018 selanjutnya diberi tanda Bukti.....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 1207252601230001 an Billky Cavilo dikeuarkan tanggal 03-02-2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti ...P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No 252/1991/AK an Billky Cavillo yang menerangkan bahwa anak laki laki dari Nyonya Kristya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk II Binjai tertanggal 5-08-1991, selanjutnya diberi tanda Bukti .....P-3;
4. Foto copy Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta YPIS Maju Koya Binjai No DN-07 Ma 0020847 An Billky Cavillo yang dikeluarkan Kota Binjai 13 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti .....P-4;

Menimbang, bahwa Foto Copy surat bukti P-1 s/d P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazagel dan bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## **1. Saksi Nur Indah Siti Khadijah**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat jalan Gg Beringin No 3C Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kab Deli Serdang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon nama ibu Pemohon tertulis AI LING sementara nama Ibu Pemohon yang benar yaitu yang tertulis di Ijazah Pemohon yaitu KRISTYA karena nama Ibu Pemohon AI LING merupakan nama sehari hari ibu Pemohon dan dikarenakan adanya kesalahan atau kekhilafan pada saat pembuatan Kartu Keluarga Pemohon ;

Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon belum menikah;

Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp**



**2. Saksi Muhammad Rizki**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat jalan Gg Beringin No 3C Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kab Deli Serdang;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon nama ibu Pemohon tertulis AI LING sementara nama Ibu Pemohon yang benar yaitu yang tertulis di Ijazah Pemohon yaitu KRISTYA karena nama Ibu Pemohon AI LING merupakan nama sehari hari ibu Pemohon dan dikarenakan adanya kesalahan atau kekhilafan pada saat pembuatan Kartu Keluarga Pemohon ;

Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon belum menikah;

Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga No. 1207252601230001 yang semula nama Ibu Pemohon tertulis AI LING diganti menjadi Nama Ibu pemohon KRISTYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat-surat yang diberi tanda P-1 dan P-4 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi **Nur Indah Siti Khadijah** dan Saksi **Muhammad Rizki** di persidangan, maka diketemukan fakta-fakta yuridis sebaga berikut;

- Bahwa benar Pemohon tinggal dan beralamat di di Alamat jalan Gg Beringin No 3C Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kab Deli Serdang;
- Bahwa benar tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Ibu Pemohon yang pada Kartu Keluarga pemohon No. 1207252601230001 tertulis nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Pemohon AI LING diganti menjadi KRISTYA sesuai dengan Ijazah SMA No DN 07 Ma 0020847 yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tertanggal 03-02-2023 dan Akta Kelahiran Pemohon No 252/1991/AK yang dikeluarkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk II Binjai tertanggal 5-08-1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun II Desa Cinta Damai Kecamatan Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara (bukti P-1), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu* oleh karena tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon No. 1207252601230001 nama Ibu Pemohon tertulis AI LING (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No 252/1991/AK yang dikeluarkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk II Binjai tertanggal 5-08-1991 dan berdasarkan Ijazah SMA Pemohon Nomor No DN 07 Ma 0020847 yang dikeluarkan oleh di dikeluarkan Kota Binjai 13 Juni 2009, yang menerangkan nama Ibu Pemohon yaitu KRISTYA (vide Bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon No. 1207252601230001 yaitu” nama Ibu Pemohon AI LING menjadi nama Ibu Pemohon KRISTYA ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi-saksi dan keterangan langsung dari Pemohon, terbukti bahwa nama Ibu Pemohon AI LING menjadi nama Ibu Pemohon KRISTYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dan keterangan langsung dari Pemohon terbukti bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kartu Keluarga pemohon No. 1207252601230001 Pemohon yang semula tertulis nama ibu Pemohon tertulis AI LING diganti menjadi nama Ibu Pemohon KRISTYA sesuai dengan dengan Akta Kelahiran Pemohon No 252/1991/AK yang dikeluarkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk II Binjai tertanggal 5-08-1991 dan berdasarkan Ijazah SMA Pemohon Nomor No DN 07 Ma 0020847 yang dikeluarkan oleh di dikeluarkan Kota Binjai 13 Juni 2009 karena Pemohon

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan Kartu keluarga Pemohon yang adanya perbedaan nama tersebut;”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/Maksud Pemohon memperbaiki nama orang tua pada Kartu Keluarga pemohon agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang perubahan nama Ibu Pemohon di Daftar Umum Kelahiran Pemohon karena dalam penerbitan dokumen-dokumen atau surat-surat Pemohon harus seragaman dalam pencatatan administrasi dokumen dan surat-surat Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan “Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk “;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap perubahan nama wajib dilaporkan / diberitahukan agar perubahan nama tersebut dicatatkan pada instansi pelaksana, dan oleh karena Pemohon berdomisili diKabupaten Deli Serdang, maka sebagai instansi pelaksana dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa merujuk kepada kaedah hukum tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, agar Pemohon melaporkan tentang pergantian nama Ibu Pemohon sebagaimana dalam Penetapan a quo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli serdang, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut seluruhnya dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Mengingat RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama orang tua (ibu) pada KK (Kartu Keluarga) pemohon No. 1207252601230001 yang semula nama orang tua (ibu) Tertulis AI LING menjadi KRISTYA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan mengenai Perbaikan Kartu Keluarga Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang untuk dicatatkan tentang Pergantian nama orang tua pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk dicantumkan pada registrasi yang sedang berjalan atau agar menerbitkan Kartu Keluarga Barunya.;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh :  
Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp tanggal 20 Desember 2023, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., SH.,

Morailam Purba, S.H

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2023/PN Lbp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 110.000,-</b>

**(Seratus sepuluh ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)